



**INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN**  
**REDAKSI JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT**



Jl. Sultan Mhd. Ard. Kal. Batang Ayuni Jae Padangsidimpuan - website : <http://jurnal.ipts.ac.id/index.php/ED> e-mail: [devedul0@gmail.com](mailto:devedul0@gmail.com)

No : 62/J.ED/IPTS/11/2019  
Lamp : -  
Hal : *Published Naskah*

Padangsidimpuan, 1 November 2019

Kepada Yth,  
Sdr. **Shelvi Christine Anggraeni**

Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Kami mendoakan Bapak/Ibu/Sdr/i berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang telah mengirim naskah publikasinya di Jurnal Education and Development. Identitas naskah tersebut adalah:

Nama Penulis : **Shelvi Christine Anggraeni**  
Judul Naskah : **Pelanggaran Hak Kekebalan Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Hukum Internasional: Studi Kasus Pencegahan Duta Besar Italia Oleh India**

Sehubungan dengan telah kami terima naskah tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019, dengan surat ini kami sampaikan bahwa naskah tersebut akan diproses dan diterbitkan di :

Nama Jurnal : Jurnal Education and Development  
Nomor ISSN : E. ISSN 2614-6061  
P. ISSN 2527-4295  
Akreditasi : **Terakreditasi** Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018  
Website : <http://jurnal.ipts.ac.id/index.php/ED>  
Nomor Penerbitan : Vol.8 No 1 Edisi Februari 2020

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.  
Wassalam,



Rahmad Fauzi, S.Pd., M.Kom.

# **PELANGGARAN HAK KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENCEGAHAN DUTA BESAR ITALIA OLEH INDIA**

**Oleh :**

**Shelvi Christine**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
e-mail: shelvichirstine@gmail.com

## **Abstrak**

Hak kekebalan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pejabat diplomatik yang sedang menjalankan tugasnya. Hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik ini, diatur secara spesifik berdasarkan hukum internasional yaitu di dalam konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dengan diaturnya kekebalan tersebut berdasarkan hukum internasional, maka negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan konvensi itu, salah satunya yaitu menghormati hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki pejabat diplomatik, baik sebagai negara penerima maupun negara ketiga. Namun, dalam praktiknya masih banyak negara yang melalaikan kewajibannya berdasarkan hukum internasional terutama dalam menghormati hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik.

**Kata Kunci: PEJABAT DIPLOMATIK, HAK KEKEBALAN, KONVENSI WINA 1961.**